

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Studi ini mengkaji tentang tradisi *malompek banda* dalam perkawinan masyarakat Padang Magek. Tema studi ini menyoroti adat yang melarang laki-laki ataupun perempuan Padang Magek yang ingin menikah dengan orang luar Padang Magek. Dahulu masyarakat Padang Magek memang dilarang menikah dengan orang luar Padang Magek, alasannya apabila terjadi konflik di rumah tangga mereka *mamak* ataupun *niniak mamak* mereka tidak susah untuk menyelesaikan permasalahan mereka (Mangkudun 2025).

Dengan berkembangnya zaman dan banyaknya orang Padang Magek yang menikah dengan orang luar Nagari Padang Magek maka diberi kelonggaran dengan syarat harus membayar *pitih malompek banda*. Ketentuan ini berlaku turun temurun dari dahulu dan berlaku ketat sampai sekarang ini. Apabila calon mempelai baik laki-laki ataupun perempuan berasal dari Nagari Padang Magek dan mau menikah dengan orang luar Nagari Padang Magek maka harus membayar *pitih malompek banda* kepada *niniak mamak* nya sendiri di Nagari Padang Magek (Mangkudun 2025).

Membayar *pitih malompek banda* merupakan hal yang wajib apabila calon mempelai tidak mau membayar maka pernikahan tidak akan dapat dilaksanakan, apabila mereka tetap ingin menikah dan tidak mau membayar *pitih malompek banda* maka akan dikucilkan atau dasingkan dari masyarakat, bahkan bisa diusir dari kampung dan *mamak* dari mempelai tidak akan dihormati lagi. Apabila mereka tetap ingin menikah maka harus melangsungkan pernikahan mereka di luar Nagari Padang Magek, dan apabila suatu saat mereka ingin kembali ke Nagari Padang Magek, mereka harus membayar *pitih malompek banda* dahulu baru bisa tinggal di Nagari Padang Magek (Mangkudun 2025).

*Pitih malompek banda* diberikan kepada *mamak* calon mempelai baik laki-laki ataupun perempuan yang berada di Nagari Padang Magek, nanti

*mamak* yang akan memberikanya kepada *niniak mamaknya* sendiri. *Pitih malompek banda* diberikan kepada *niniak mamak* saat ingin mengurus surat pengantar perkawinan. Apabila tidak membayar *pitih malompek banda* maka surat pengantar perkawinan tidak dapat dikeluarkan dan pernikahan tidak dapat dilanjutkan. *Pitih malompek banda* ini bertujuan untuk kemajuan nagari, uang ini akan digunakan untuk bangunan balai balai nagari dan untuk keperluan nagari itu sendiri (Mangkudun 2025).

Ketentuan tentang besaran jumlah denda yang dikenakan telah ditentukan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Tradisi *malompek banda* ini diatur secara tertulis oleh aparat pemerintahan nagari atau *niniak mamak*, berdasarkan kesepakatan yang dicapai oleh *niniak mamak* yang ada di Nagari Padang Magek. Tradisi ini masih kental dan masih berlaku dengan ketat sampai sekarang ini. Dahulu besaran denda *malompek banda* yaitu 1 emas, karena terlalu memberatkan dan banyak yang tidak mampu untuk membayarnya, maka 10 tahun terakhir diubah menjadi laki-laki Rp.350.000 dan Perempuan Rp.250.000 (Mangkudun 2025).

Berikut beberapa nama yang membayar *pitih malompek banda* yang penulis lampirkan dengan nama, alamat dan nama kepala kaum, dengan guna menjelaskan lebih lanjut bahwa membayar *pitih malompek banda* ini terjadi di Nagari Padang Pagek, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar.

**Tabel 1. 1**

**Data Orang Yang Membayar Pitih *Malompek Banda* Di Nagari Padang Magek Kabupaten Tanah Datar**

| No | Nama         | Jenis Kelamin | Alamat        | Kepala Kaum |
|----|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 1. | Yona Salvina | Perempuan     | Guguak Baruah | Dt. Tunaro  |
| 2. | Arif Saputra | Laki-laki     | Pauah         | Matius      |
| 3. | Tari         | Perempuan     | Guguak Gadang | Jeki Putra  |

|     |                 |           |               |                   |
|-----|-----------------|-----------|---------------|-------------------|
| 4.  | Mardiana Rusli  | Perempuan | Guguak Gadang | Jeki Putra        |
| 5.  | Dewi Larasati   | Perempuan | Bulakan       | Dt. Tantara       |
| 6.  | Pajar Akbar     | Laki-laki | Bulakan       | Dt. Mangkudun     |
| 7.  | Arisnal Rusdi   | Laki-laki | Bulakan       | Dt. Mangkudun     |
| 8.  | Vike Ardila     | Perempuan | Guguak Baruah | Dt. Tunaro        |
| 9.  | Silvi Meriyani  | Perempuan | Guguak Baruah | Marsal            |
| 10. | Riski Wahyudi   | Laki-laki | Patai         | Dt. Andomo        |
| 11. | Nurul Dzakiyah  | Perempuan | Guguak Baruah | Dt. Pono Dubalang |
| 12. | Rosi Indah P    | Perempuan | Patai         | Dt. Jo Bangkeh    |
| 13. | Fadrian Ahmad   | Laki-laki | Guguak Gadang | Dt. Jo Bangkeh    |
| 14. | Deni Putra      | Laki-laki | Bulakan       | Dt. Mangkudun     |
| 15. | Alex Saputra    | Laki-laki | Patai         | Gusnaldi          |
| 16. | Riche Sepliana  | Perempuan | Bulakan       | Dt. Gamuak        |
| 17. | Habibatul Azizi | Perempuan | Patai         | Dt. Marajo        |
| 18. | Ahmad Jumadi    | Laki-laki | Bulakan       | M. Yurnalisman    |
| 19. | Rada Mutia      | Perempuan | Patai         | Dt. Elo           |
| 20. | Hendro Saputra  | Laki-laki | Guguak Baruah | Dt. Tunaro        |
| 21. | Andika Fadlan   | Laki-laki | Bulakan       | Dt. Pulau         |
| 22. | Geni Restu      | Perempuan | Guguak Kaciak | Dt. Tunaro        |
| 23. | Metrio Hamdani  | Laki-laki | Guguak Gadang | Dt. Gadang        |
| 24. | Yoze Febrian    | Perempuan | Guguak Baruah | Dt. Marajo        |
| 25. | Ariski Maulana  | Laki-laki | Guguak Baruah | Dt. Gamuak        |
| 26. | Alvi Wahyudi    | Laki-laki | Guguak baruah | Dt. Marajo        |
| 27. | Miftahul Rahmi  | Perempuan | Pauah         | Martius           |
| 28. | Dwi Narifha     | Perempuan | Guguak Gadang | Dt. Andomo        |
| 29. | Agus Saputra    | Laki-laki | Bulakan       | Jamaruis          |
| 30. | Al Amin Ikhwan  | Laki-laki | Pauah         | Dt. Elo           |
| 31. | Syafriadi       | Laki-laki | Pauah         | Dt. Asa Kayo      |
| 32. | Herna Gustina   | Perempuan | Guguak Baruah | Dt. Tunaro        |

|     |                   |           |               |               |
|-----|-------------------|-----------|---------------|---------------|
| 33. | Irene Ira Destari | Perempuan | Bulakan       | Dt. Mangkudun |
| 34. | Annisa Ramadani   | Perempuan | Guguak Gadang | Dt. Asa Kayo  |
| 35. | Irvan Mayona      | Laki-laki | Bulakan       | Dt. Mangkudun |

Aturan ini tidak termasuk ke dalam *adaik nan sabana adaik* dan *adaik nan diadaikan*, tetapi tradisi *malompek banda* ini merupakan *adaik nan taradaik*. *Adaik nan taradaik* merupakan aturan adat yang berlaku di sebuah nagari. Artinya penerapan adat ini terbatas pada nagari tersebut dan tidak berlaku secara umum di daerah lain (Mangkudun 2025).

Studi terkait tradisi pemberian sebagai syarat pernikahan dikelompokkan menjadi : Pertama, proses dan tata cara pelaksanaan (Arifin, 2020; Fahmi, 2019; Fathi Thayyibun, 2016; Gusmi, 2024; Haj, 2021; Hanifah, 2023; Huda, 2019; Jannah, 2019; salma, 2017; Wati, 2023; Yumni, 2024) Kedua, apa yang melatarbelakangi (Fernanda, 2024; Mahatta, 2022; Nurmiati, 2024) Ketiga, Sistem Perkawinan (Wati Felia, 2022) Keempat, Sanksi Adat (kurniawan, 2023) Kelima, Pandangan Hukum Islam (Hakim, 2021) Keenam, Akibat Hukum (Karfi, 2020)

Merujuk pada kelima aspek studi di atas, maka aturan *malompek banda* di masyarakat Padang Magek ini perlu dikaji lebih dalam. Pada penelitian sebelumnya denda *malompek banda* dikenakan kepada laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan setempat, dan *pitih malompek banda* diberikan kepada *mamak* si perempuan. (Fernanda, 2024). Sedangkan pada masyarakat Padang Magek yang mendapatkan denda *malompek banda* yaitu orang Padang Magek sendiri yang ingin menikah dengan orang yang berada di luar Nagari Padang Magek dan membayarnya pun ke *niniak mamaknya* sendiri. Di masyarakat Padang Magek membayar *pitih malompek banda* merupakan suatu syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan akad nikah, apabila tidak dibayar maka akad nikah tidak dapat dilakukan sedangkan beberapa penelitian sebelumnya *pitih malompek banda* suatu hal yang perlu dilakukan tetapi tidak menghambat proses pernikahan (Mangkudun 2025).

Ulama sepakat dalam menerima adat sebagai hukum haruslah lebih besar kemaslahatannya dibandingkan mudharatnya, Imam Al Ghazali berpendapat bahwa suatu kemaslatahan harus sesuai dengan tujuan syara' (Jaiz, 2024). Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis melakukan penelitian dan pengkajian terhadap *pitih malompek banda* yang terjadi di Nagari Padang Magek, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar dilihat dari perspektif maqashid syariah dalam sebuah skripsi yang berjudul **"MAQASHID ATURAN MALOMPEK BANDA DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT NAGARI PADANG MAGEK KECAMATAN RAMBATAN"**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti yaitu bagaimana tradisi *malompek banda* dalam perkawinan masyarakat padang padang magek?

### **1.3. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana pelaksanaan aturan *malompek banda* dalam perkawinan masyarakat Padang Magek?
2. Apa faktor yang melatarbekangi aturan *malompek banda* dalam perkawinan masyarakat Padang Magek?
3. Apa nilai yang terkandung dalam aturan *malompek banda* dalam perkawinan masyarakat Padang Magek dilihat dari perspektif *maqashid syariah*?

#### 1.4. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan aturan *malompek banda* dalam masyarakat Padang Magek.
2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi aturan *malompek banda* dalam perkawinan masyarakat Padang Magek.
3. Untuk mengetahui nilai yang terkandung dalam aturan *malompek banda* dalam perkawinan masyarakat Padang Magek dilihat dari perspektif *maqashid syariah*.

#### 1.5. Signifikansi Penelitian

1. Secara teoritis dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang bagaimana proses perkawinan malompek banda di Nagari Padang Magek. Diharapkan bisa memberikan manfaat dan dapat digunakan sebagai kontribusi atau teori bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam, dapat dijadikan referensi atau bahan acuan bagi penelitian ataupun penelitian lain yang akan melakukan penelitian ulang.
2. Secara praktis penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat serta memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga di UIN Imam Bonjol Padang.

#### 2.5. Studi Literatur

*Pertama*, Ahmad Fernanda (2024) Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang dalam skripsinya yang berjudul "*Piti Lumpek Bonda: Media Pertukaran Sosial Untuk Mencapai Kemaslahatan Masyarakat Tanjung Balik*" Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu mengapa *piti lompek bonda* menjadi keharusan bagi laki laki daerah yang ingin melakukan perkawinan dengan perempuan Tanjung Balik? Hasil penelitian ini yaitu pemberian *piti lompek bonda* solusi dari pelarangan perkawinan dalam masyarakat Tanjung Balik, di

antaranya mencakup upaya menjaga keberlangsungan keturunan dan keharmonisan keluarga, melestarikan nilai-nilai adat, mempertahankan keutuhan rumah tangga, serta menjadi bentuk pembuktian bahwa pihak laki-laki memiliki kemampuan untuk mencukupi nafkah, baik secara lahir maupun batin. Perbedaan dari penelitian yang saya angkat dari segi prosedur membayaran *piti lompek bonda*, segi lokasi penelitian, jumlah denda yang ditetapkan, siapa yang dikenakan denda dan kepada siapa denda itu di bayar. Perbedaanya pada denda adat yang dikenakan kepada mempelai laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan Tanjung Balik saja, namun pada penelitian yang akan diteliti denda adat diberlakukan untuk laki-laki ataupun perempuan yang ingin menikah keluar daerah Padang Magek.

*Kedua*, Miftahul Rahmatil Haj (2021) Mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batusangkar dalam skripsinya yang berjudul "*Terhalangnya Perkawinan Oleh Aturan Adat Nagari Simawang Kec. Rambatan ditinjau Dari Hukum Islam*". Rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini pertama bagaimana tata cara pelaksanaan aturan Adat Perkawinan adat di Nagari Simawang Kecamatan Rambatan? kedua bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perkawinan yang terhalang akibat aturan adat tersebut ? Hasil penelitian ini yaitu Laki-laki yang mau menikahi wanita di Nagari Simawang harus membayar denda ke *niniak mamak* di Nagari Simawang sebesar Rp.300.000 sampai Rp.500.000 dan penelitian ini mengatakan bahwa perkawinan ini lebih banyak manfaatnya ketimbang mudhoratnya. Perbedaanya pada denda adat yang dikenakan kepada mempelai laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan Simawang saja, namun pada penelitian yang akan diteliti denda adat diberlakukan untuk laki-laki ataupun perempuan yang ingin menikah keluar daerah Padang Magek.

*Ketiga*, Putri Rahmatul Huda (2019) Mahasiswa UIN Suska Riau dalam penelitiannya yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Nagari Situjuh Gadang No 5 Tahun 2017 Uraian No 22 Tentang Pelaksanaan Jasa Pengurusan Administrasi Uang Lompek Paga Dalam Pernikahan Pada*

*Masyarakat Adat Kenagarian Situjuh Gadang Kecamatan situjuh Limo Nagari*". Rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini yaitu pertama bagaimana cara pelaksanaan *lompek paga* terhadap aturan Nagari Situjuh Gadang No 5 Tahun 2017 uraian No 22 tentang jasa pengurusan administrasi pada masyarakat adat Jorong Padang Kuniang? kedua bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan *Lompek Paga* terhadap Peraturan Nagari Situjuh Gadang No 5 Tahun 2017 uraian No 22 tentang Jasa Pengurusan Administrasi pada masyarakat di Jorong Padang Kuniang? Hasil penelitian ini yaitu berlaku bagi laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan di daerah Padang Kuniang harus membayar *uang lompek paga* sebesar Rp.500.000 ke nagari sesuai dengan Peraturan No 5 tahun 2017. Perbedaannya pada denda adat yang dikenakan kepada mempelai laki-laki yang ingin menikah dengan Perempuan Jorong Padang Kuniang saja, namun pada penelitian yang akan diteliti denda adat diberlakukan untuk laki-laki ataupun perempuan yang ingin menikah keluar daerah Padang Magek.

*Keempat, Aulia Gusmi (2024) Mahasiswa UIN Suska Riau dalam Skripsinya Yang berjudul "Tradisi Rompak Paga Dalam Prosesi Peminangan Pada Adat Nagari Gunuang Malintang Ditinjau Menurut Hukum Islam".* Rumusan masalah yang diangkat dari skripsi ini pertama Bagaimana pelaksanaan tradisi *rompak paga*? kedua bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi *rompak paga*? hasil penelitian yaitu keharusan bagi laki-laki yang mau menikahi perempuan di Nagari Malintang untuk membayar uang *lompat paga* sesuai yang di tetapkan oleh *niniak mamak* (kepala suku) dari pihak perempuan dan di bayar setelah peminangan disertai dengan *maisi sasuduik*. Perbedaannya pada denda adat yang dikenakan kepada mempelai laki-laki yang ingin menikah dengan Perempuan Gunuang Malintang saja, namun pada penelitian yang akan diteliti denda adat diberlakukan untuk laki-laki ataupun perempuan yang ingin menikah keluar daerah Padang Magek.

*Kelima, Firda Aufa Yumni (2024) Mahasiswa Uin Maulana Malik Ibrahim Malang dalam penelitiannya yang berjudul "Tradisi Larangan Kawin Kalua*



*Perspektif Masalah Mursalah*” permasalahan yang diangkat dari skripsi ini yaitu pertama bagaimana konsep dan praktik kawin kalua (larangan perkawinan lintas suku di minangkabau)? kedua bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap larangan kawin kalua di minangkabau? Hasil penelitian ini yaitu Laki laki yang mau menikah dengan orang yang bukan orang Minangkabau, penelitian ini berfokus pada pernikahan orang Minang dengan orang luar Minangkabau, maka anaknya nanti tidak memiliki suku dan tidak bisa mendapatkan harta pusaka tinggi. Untuk melakukan pernikahan ini mempelai laki-laki harus membayar *pitih lompek paga* ke *niniak mamak*. Perbedaannya terletak kepada rumusan permasalahannya yang fokus kepada laki-laki yang ingin menikah bukan dengan orang Minangkabau dan membayar denda kepada *niniak mamak*. Namun pada penelitian yang akan diteliti denda adat diberlakukan untuk laki-laki ataupun perempuan yang ingin menikah keluar daerah Padang Magek.

Keenam, Fathi Thayyibun (2016) Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah dalam skripsinya yang berjudul “*Tradisi Lompat Pagar (Studi atas adat perkawinan Nagari Salo Kabupaten Agam Sumatera Barat Menurut Tinjauan Hukum Islam)*”. Rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini yaitu pertama bagaimana tahapan pelaksanaan tradisi *lompat pagar* di Nagari Salo? Kedua, pandangan hukum Islam terhadap persamaan dan perbedaannya? Hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa warga Nagari Salo yang mau menikah dengan orang di luar kampungnya dikenakan denda *malopek banda* sebanyak 2 emas dan sanksi yang diberikan jika tidak membayar denda dikucilkan di masyarakat dan perkawinan *malompek paga* Nagari Salo tidak sejalan dengan hukum Islam, tetapi ada beberapa proses perkawinan yang sama dengan syariat Islam. Perbedaannya terletak pada rumusan masalah sedangkan penelitian ini menggunakan tinjauan hukum Islam sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan tinjauan *maqasid syariah*.

Ketujuh, Salma, Burhanuddin (2017) Jurnalnya yang berjudul “*Kajian ‘Urf pada Tradisi Rompak Paga Di Luhak Lima Puluh Kota Sumatera Barat*”

Penelitian ini membahas tentang proses *rompak paga* di Lima Puluh Kota Sumatera Barat. Hasil penelitiannya yaitu laki-laki yang di luar Lima Puluh Kota ingin menikahi Wanita Lima Puluh Kota wajib membayar *uang rompak paga* ke kepala suku si wanita dan sekaligus dengan *maisi sasuduik*. Perbedaannya pada denda adat yang dikenakan kepada mempelai laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan Lima Puluh Kota saja, namun pada penelitian yang akan diteliti denda adat diberlakukan untuk laki-laki ataupun perempuan yang ingin menikah keluar daerah Padang Magek.

*Kedelapan, Afdhalia Mahatta (2022) Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang dalam skripsinya yang berjudul "Tradisi Larangan Perkawinan Keluar Daerah Sebelum Tahun 1979 Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Pasie Laweh, Kabupaten Tanah Datar)"* Rumusan masalah dalam skripsi ini dirumuskan ke dalam tiga pokok pertanyaan. Pertama, faktor-faktor apa yang menjadi dasar diberlakukannya larangan perkawinan ke luar daerah? Kedua, bagaimana bentuk dan mekanisme pelaksanaan tradisi perkawinan masyarakat Nagari Pasie Laweh sebelum tahun 1979? Ketiga, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi larangan perkawinan ke luar daerah? Hasil penelitiannya yaitu sebelum tahun 1979 warga Pasie Laweh dilarang menikah dengan orang di luar kampungnya, apabila itu terjadi maka akan dikucilkan dari masyarakat dan dikenakan denda 20 sak semem, tetapi setelah adanya bencana galodo 1979 makan masyarakat di Pasia Laweh sudah banyak menikah dengan orang luar daerah Pasie Laweh. Sedangkan yang penulis teliti ialah *uang malompek banda* yang dikenakan kepada masyarakat Padang Magek yang ingin menikah dengan orang luar Padang Magek sedangkan penelitian di atas berfokus pada aturan adat pada tahun 1979 di Nagari Pasie Laweh. Penelitian ini menjelaskan aturan adat dari tinjauan hukum Islam sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan tinjauan *maqashid syariah*.

*Kesembilan, Yazid Fahmi (2019) Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang dalam skripsinya yang berjudul "Tradisi Pitih Marompak Paga Di Nagari*

*Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Menurut Hukum Islam”*

Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini yaitu pertama bagaimana pelaksanaan dan tujuan pemberian *pitih marompak paga* di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar? kedua bagaimana sikap masyarakat terhadap pihak yang tidak membayarkan *pitih marompak paga* di Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar? Ketiga, bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik pemberian *pitih marompak paga* di Nagari Paninjauan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar? Hasil apabila seorang laki-laki yang berasal dari Nagari Paninjauan menikah dengan perempuan dari luar Nagari Paninjauan, maka pihak perempuan diwajibkan untuk melakukan pembayaran tertentu sesuai ketentuan adat. *uang marompak paga* sebesar satu emas. Pemberian *marompak paga* dilakukan ketika acara *niniak mamak*, apabila tidak di bayar maka calon mempelai laki-laki tidak bisa dipergi ke rumah perempuan. Perbedaanya pada denda adat yang dikenakan kepada mempelai perempuan yang ingin menikah dengan laki-laki Paninjauan saja, namun pada penelitian yang akan diteliti denda adat diberlakukan untuk laki-laki ataupun perempuan yang ingin menikah keluar daerah Padang Magek.

*Kesepuluh*, Nurmiati (2024) Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang dalam skripsinya yang berjudul “*Tinjauan Masalah Tentang Larangan Pernikahan Beda Nagari Di Kenagarian Guguak VIII Koto Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota*” permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini dirumuskan ke dalam tiga pertanyaan utama. Pertama, apa saja faktor yang melatarbelakangi serta bagaimana proses penerapan larangan pernikahan antar nagari di Kenagarian Guguak VIII Koto? Kedua, bagaimana ketentuan adat yang mengatur larangan pernikahan beda nagari beserta tujuan diberlakukannya? Ketiga, bagaimana tinjauan masalah terhadap pelaksanaan larangan adat pernikahan beda nagari di Kenagarian Guguak VIII Koto? Hasil penelitiannya yaitu masyarakat di kenagarian Guguak melarang untuk melakukan pernikahan dengan orang di luar daerah kenagarian Guguak dengan tujuan

apabila terjadi pertengkaran di rumah tangga lebih mudah diselesaikan oleh *mamaknya*. Penelitian ini menjelaskan aturan adat dari *tinjauan masalah* sedangkan penelitian yang akan diteliti menggunakan tinjauan *maqasid syariah*.

*Kesebelas, Ziola Karfi (2020) Mahasiswa Universitas Islam Riau dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Terhadap Keharusan Membayar Uang Adat Bagi Laki-Laki Di Luar Kecamatan Matur Yang Menjadi Semenda Di Kecamatan Matur Kabupaten Agam"* Permasalahan yang di angkat dalam skripsi ini yaitu Pertama, bagaimana kewajiban pembayaran denda adat bagi laki-laki yang berasal dari luar Kecamatan Matur ketika menjadi *semenda* di Kecamatan Matur, Kabupaten Agam? Kedua, apa konsekuensi hukum yang timbul apabila kewajiban pembayaran uang adat tersebut tidak dipenuhi oleh? Hasil penelitiannya yaitu laki-laki yang akan menjadi semenda di Kecamatan Matur harus membayar uang adat sebelum menikahi perempuan di Kecamatan Matur dan apabila tidak dibayar maka tidak akan mendapatkan gelar dari suku perempuan yang di nikahnya. Penelitian ini menjelaskan aturan adat laki-laki dari luar Kecamatan Matur harus membayar uang adat sedangkan penelitian yang akan diteliti denda adat dikenakan ke masyarakat setempat.

## **2.6. Landasan Teori**

### **2.6.1. Syarat Perkawinan**

Perkawinan dianggap sah menurut hukum positif di Indonesia jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa:

1. Perkawinan sah bila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing.
2. Setiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (Munawar, 2015).

Syarat-syarat perkawinan menjadi landasan utama keabsahan suatu perkawinan. Jika seluruh syarat tersebut dipenuhi, maka perkawinan dinyatakan sah dan melahirkan hak serta kewajiban bagi pasangan suami dan

istri (Jamaluddin, 2016). Adapun syarat syarat perkawinan dalam hukum Islam yaitu:

1. Calon suami (Islam, jelas laki-laki, jelas orangnya, dapat memberikan persetujuan atau tanpa paksaan, tidak terdapat halangan dalam perkawinan)
2. Calon istri (Islam, jelas perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan atau tidak ada paksaan, tidak ada halangan perkawinan)
3. Wali nikah (laki-laki, dewasa, adanya hubungan wali dengan mempelai perempuan, tidak ada halangan perwalian)
4. Saksi nikah (Islam, dewasa, dua orang laki-laki, hadir prosesi ijab qabul, memahami maksud akad)
5. Ijab dan qabul, (adanya pernyataan penyerahan perkawinan dari wali serta pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki dengan menggunakan lafaz nikah. Pelaksanaan ijab dan qabul harus dilakukan secara berkesinambungan, jelas maksudnya, serta tidak terputus. Pihak-pihak yang melaksanakan ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah, dan prosesi tersebut harus berlangsung dalam satu majelis yang dihadiri sekurang-kurangnya 4 orang, yaitu calon mempelai, wali, dan dua orang saksi) (Uno, 2022).

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menetapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan, sebagai berikut:

- a. Persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Adanya izin dari orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
- c. Umur calon mempelai laki-laki sudah mencapai 19 tahun dan mempelai perempuan sudah mencapai 16 tahun. Sekarang sudah di ubah menjadi 19 tahun baik laki-laki ataupun perempuan.
- d. Kedua calon mempelai tidak memiliki hubungan darah satu sama lain.

- e. Salah satu atau kedua calon mempelai tidak sedang terikat dalam perkawinan yang lain.
- f. Tidak menikah kembali dengan suami atau istri yang sama jika sebelumnya telah bercerai untuk kedua kalinya.
- g. Seorang wanita (janda) tidak diperbolehkan menikah lagi sebelum masa iddah berakhir.(Rahmawati 2021, 23).

### **2.6.2. Pitih Malompek Banda**

*Malompek banda* merupakan salah satu tradisi dalam pernikahan masyarakat Padang Magek. *Pitih malompek banda* berlaku bagi laki-laki ataupun perempuan yang ingin menikah dengan orang di luar Padang Magek. Membayar *pitih malompek banda* merupakan syarat yang wajib apabila tidak dipenuhi maka pernikahan tidak dapat dilakukan. Hal ini sudah berlaku secara turun temurun dan berlaku erat sampai saat sekarang ini (Mangkudun 2025).

Dahulu masyarakat Padang Magek memang dilarang untuk menikah dengan orang di luar Padang Magek, alasannya apabila menikah dengan sesama orang Padang Magek dan suatu saat rumah tangga mereka ada konflik maka *mamak* ataupun *niniak mamak* mereka mudah untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Seiring dengan perkembangan zaman kasus ini makin banyak terjadi dan diberi kelonggaran dengan membayar *pitih malompek banda*. Membayar *Pitih malompek banda* merupakan hal yang wajib dilakukan sebelum mengurus surat pengantar perkawinan(Mangkudun 2025).

*Pitih malompek banda* diberikan kepada *niniak mamaknya* sendiri, uang tersebut akan digunakan untuk bangunan balai balai nagari dan untuk keperluan nagari itu sendiri. Dahulu besaran *Pitih malompek banda* yaitu 1 emas karena terlalu memberatkan dan banyak yang tidak mampu untuk membayar, maka 10 tahun terakhir diubah menjadi laki-laki Rp.350.000 dan perempuan Rp.250.000 (Mangkudun 2025).

### 2.6.3. *Maqashid Syariah*

*Maqashid syariah* tersusun dari dua istilah, yaitu *maqashid* dan *syariah*. Istilah *maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqṣad* yang bermakna tujuan atau maksud, sedangkan *syariah* dipahami sebagai ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT untuk dijadikan pedoman hidup manusia demi meraih kemaslahatan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Dengan demikian, *maqashid syariah* dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan utama yang ingin diwujudkan melalui penetapan suatu hukum (SHIDIQ, 2009).

*Maqashid syariah* pada dasarnya bertujuan memelihara aspek-aspek yang mendukung kesejahteraan umat manusia, sebagaimana yang dikutip dari Sulaeman, Asy-Syathibi mengemukakan tujuan *maqashid syariah* mencakup lima kemaslahatan yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda (Sulaeman, 2018).

Fungsi atau kegunaan *maqashid syariah* yaitu sebagai dasar pembentukan kaidah-kaidah yang dapat membantu para mujtahid dalam menetapkan hukum syariah. Dengan memahami *maqashid syariah*, mujtahid dapat melakukan tarjih terhadap perbedaan pendapat para ulama dan memilih pendapat yang dianggap lebih kuat. Selain itu, mujtahid dapat memahami ajaran syariat Islam secara menyeluruh maupun terperinci, menerapkan qiyas dalam menghadapi masalah-masalah baru, serta mampu menyelesaikan pertentangan antara dalil Al-Qur'an dan hadis berdasarkan tujuan pensyariaan hukum tersebut (Abidin, 2023).

## 2.7. Metode Penelitian

### 2.7.1. Jenis penelitian

Jenis pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan sesuai fakta yang terjadi di masyarakat dan penulis juga mengumpulkan data serta menggali informasi terkait *pitih malomek banda*.

Metode kualitatif menekankan pengumpulan data berupa kata-kata dan narasi dari subjek penelitian dalam konteks tertentu sebagai sumber informasi.

### 2.7.2. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari tokoh adat, tokoh masyarakat, KAN, *niniak mamak* dan Wali Nagari Padang Magek dan orang yang melakukan aturan *malompek banda*.

#### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, artikel, arsip, pendapat dan lain-lain yang berhubungan tentang masalah penelitian (Pakpahan, 2021).

### 2.7.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penulis melakukan studi lapangan dengan berusaha mencari, mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan *pitih malompek banda*. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu

#### 1. Wawancara

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, peneliti mewawancarai tokoh adat, tokoh masyarakat, Kerapatan Adat Nagari (KAN), *niniak mamak*, Wali Nagari Padang Magek, serta masyarakat yang pernah melakukan *malompek banda*.

#### 2. Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumentasi dilakukan dengan menelaah peninggalan tertulis seperti Peraturan Nagari Padang Magek No 03 Tahun 2025, profil Nagari Padang Magek, termasuk arsip, buku teori, pandangan, dan materi terkait masalah penelitian (Sugiono, 2022).

### 2.7.4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan dari berbagai sumber menggunakan berbagai teknik secara terus-menerus hingga



data dianggap cukup atau mencapai kejenuhan. Bogdan mengemukakan bahwa analisis data merupakan suatu proses menelaah, mengelompokkan, dan menyusun data secara sistematis yang bersumber dari hasil wawancara serta catatan lapangan, sehingga data tersebut mudah dipahami dan dapat disampaikan kepada pihak lain (Sugiono, 2022).

Proses dalam analisa data kualitatif dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Data Reduction (reduksi data) merupakan tahap menyederhanakan data dengan cara menyeleksi dan menelaah hal-hal yang pokok, memusatkan perhatian pada aspek-aspek yang penting dan mendesak, serta mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari data tersebut. Yaitu dengan mengumpulkan dari narasumber yaitunya adalah tokoh adat, tokoh masyarakat, KAN, *niniak mamak*, Wali Nagari Padang Magek dan orang yang melakukan tradisi *malompek banda*, sehingga datanya yang kemudian sudah melalui proses reduksi akan sangat terlihat sangat jelas.

2. Data display (penyajian data) adalah proses pengorganisasian informasi sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif. Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti uraian ringkas, bagan, atau bentuk visual lainnya. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan menampilkan informasi yang telah disusun sesuai dengan tahapan pelaksanaan aturan *malompek banda* di Nagari Padang Magek.

3. Verifikasi (kesimpulan) yaitu Tahap terakhir dari seluruh proses sebelumnya adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan ini diperoleh dari data yang telah dianalisis dan diverifikasi berdasarkan fakta di lapangan. Pada tahap ini, peneliti meninjau kembali data terkait pelaksanaan aturan *malompek banda* yang telah dianalisis melalui

perspektif *maqashid syariah*, kemudian menyusunnya menjadi kesimpulan (Sidiq Umar, 2019).

